



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 0337/Pdt.P/ 2015 / PA. Ckr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara wali adhal yang diajukan oleh:

**Sudiarti binti Nisman**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Parkit Raya Rt.003 Rw.023 Kelurahan Kayu Ringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, sekarang berdomisili di Kontrakan ibu Hj. Ida Farida, Kampung Saawah Bogo Rt.001 Rw.03 Dusun II Desa Setia Darma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut: **“P E M O H O N “**

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 06 Juli 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam Register dengan Nomor: 0337/Pdt.P/2015/PA.Ckr mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri : **NISMAN Bin SOEMARJO**, Umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wira Swasta, Tempat Tinggal di Jl. Parkit Raya RT. 003 RW.023 Kelurahan Kayu Ringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dengan **SURATMI Binti SOEWONDO**, Umur 61 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal di Jl. Parkit Raya RT. 003 RW.023 Kelurahan Kayu Ringin Jaya  
Kecamatan Bekasi Selatan – Kota Bekasi;

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama **ADE RENDRA Bin EDI SOEWARNO**, Umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status perkawinan jejaka, yang akan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, akan tetapi KUA Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Menolak karena Wali Nikah tidak mau menikahkan. Surat Keterangan Penolakan dari KUA Kecamatan Tambun Selatan – Kabupaten Bekasi No. KK.10.16.06/PW.01/2840/2015, tertanggal 29 Juni 2015;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk di pisahkan, karena telah berlangsung selama 8 bulan ;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon / Keluarga Pemohon dan orang tua / Keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon sebanyak 4 (empat) kali, namun ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan tidak jelas ;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan / atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya ;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan / atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan / atau kesejahteraan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai anak Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan / atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala rumah tangga ;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan dan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memanggil Pemohon dan Ayah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selajutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon bernama **ADE RENDRA Bin EDI SOEWARNNO** ;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi berhak menikahkan Pemohon (**SUDIARTI Binti NISMAN**) dengan calon suami Pemohon (**ADE RENDRA Bin EDI SOEWARNNO**) sebagai Wali Hakim
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dan menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mencoba mendekati dan minta kembali kepada ayahnya agar bersedia menjadi wali nikah, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak menambah dan atau merubah terhadap isi dan maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah Pemohon tidak hadir dalam persidangan meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut, sehingga dengan tidak hadirnya tersebut majelis hakim tidak dapat mendengar tanggapan dan alasan ayah Pemohon yang menolak untuk menjadi wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan Ade Rendra bin Edi Soewarno,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Potokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 040.2/41/VII/2015 atas nama Pemohon (Sudiarti) Nomor: 040.2/41/VII/2015, tertanggal 03 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Setia Darma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, ( P.1);
2. Potokopi Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor : 0942/AC/2015/PA.Bks yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, (P.2);
3. Potokopi Kartu Keluarga Nomor : 3275040206070065 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi (P.3)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Potokopi Lampiran 14 KMA No.447 tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi No. Kk.10.16.06/pw.01/2838/2015 tertanggal 29 Juni 2015, (P.4)

5. Potokopi Lampiran 15 KMA No.447 tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi No. Kk.10.16.06/pw.01/2840/2015 tanggal 29 Juni 2015, (P.5),-

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah didepan sidang, yaitu;

**1. Soepriyadi bin Soewondo**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Sawahbogo Dusun II Rt. 01 Rw. 03 Desa Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, atas pertagaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pamannya Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Persidangan ini untuk mengajukan permohonan Wali Adhol;
- Bahwa benar Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama Ade Rendra dan setahu saksi Pemohon berstatus janda cerai sedangkan calon suaminya adalah jejaka,-
- Bahwa benar ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan Ade Rendra tapi saksi tidak mengetahui apa alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi Wali Nikah, dan saksi sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha membujuk wali nikah (ayah kandung Pemohon) untuk bersedia menjadi wali nikah akan tetapi tidak berhasil,-

- Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon dan sudah dewasa serta mempunyai pekerjaan tetap dan saksi yakin mampu membiayai isteri, dan sudah saling cinta dan kalau tidak dinikahkan diawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama,-

2. **Nuraini binti Dahlan**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sawahbogo Dusun II Rt. 01 Rw. 03 Desa Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, atas pertagaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon dan kenal juga dengan calon suami Pemohon namanya Ade Rendra kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan wali adhal karena Pemohon hemdak menikah dengan Ade Rendra ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah, tapi saksi tidak tahu alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah,-
- Bahwa yang saksi tahu calon suami Pemohon bersetatus jejak dan Pemohon janda cerai dan calon suami Pemohon beragama Islam sudah dewasa serta mempunyai pekerjaan tetap dan saksi yakin mampu membiayai rumah tangga,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sudah cukup;



Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasihat serta saran secukupnya melalui Pemohon untuk merayu dan meminta dengan sepuh hati agar ayah Pemohon bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tetapi Pemohon menyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal dengan alasan yang pada pokoknya bahwa ayah Pemohon enggan / menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami Pemohon bernama Ade Rendra bin Edi Soewarno;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 2 Tahun 1987 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 ( surat keterangan domisili) terbukti bahwa Pemohon bernama Sudiarti dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk menerima memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan tidak hadirnya Majelis tidak dapat mendengar secara langsung alasan dari ayah Pemohon, sehingga dengan tidak hadirnya tersebut membuktikan bahwa ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa calon suami Pemohon bernama Ade Rendra, sudah dewasa, beragama Islam dan bertempat tinggal dalam yurisdiksi pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya dan mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan alasan tidak adanya persetujuan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon telah bercerai, sehingga tidak terhalang untuk melaksanakan pernikahan kembali dengan calon suami Ade Rendra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian maka telah ternyata bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali Adhal dan ingin menikah dengan calon suaminya yang tidak ada halangan syara' untuk melaksanakan pernikahan, Pemohon sudah dewasa, calon suami dewasa, beragama Islam dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain, sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon berkehendak untuk menikah dengan calon suami Pemohon (Ade Rendra bin Edi Soewarno) tetapi ayah Pemohon (Nisman bin Soemarjo) enggan/menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 2 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Fatah al-Thalibin, juz 3, halaman 314 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**وإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له**

artinya : “Apabila wali enggan (untuk menikahkan) maka pemerintah / hakim menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali Pemohon adhal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 2 Tahun 1987, Majelis perlu menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut, bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (Ade Rendra bin Edi Soewarno);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan , maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 , biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini. ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah ayah Pemohon bernama Nisman bin Soemarjo adhal,-
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagai Wali Hakim dan memerintahkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon (Sudiarti binti Nisman) dengan seorang lelaki bernama Ade Rendra bin Edi Soewarno;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 301.000, (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1436 H. Oleh kami Drs. M. Effendy. HA. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI. dan Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Taufik Ahmad, SH, sebagai Panitera sidang, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang di hadiri oleh Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. M. Effendy, HA..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Taufik Ahmad, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Adm         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 210.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Cikarang

**R, Jaya Rahmat, S.Ag, Mhum,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)